BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 784/PM.00.02/K.KI-05/12/2023 Tana Paser, 15 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth. Pelaksana/Tim Kampanye Calon Anggota DPRD

di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya, Makan, Minum, Transportasi Peserta Pemilu;

B. Berdasarkan dasar hukum diatas, kepada Pelaksana kampanye, Peserta, dan Tim kampanye Pemilu diimbau sebagai berikut :

1. **Pasal 280** ayat **(1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana berikut :
   1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu **dilarang**;
      a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
      d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

2. **Pasal 280** ayat **(2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana berikut :

(2) Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu **dilarang mengikutsertakan** :

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. aparatur sipil negara;
g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan **tindak pidana Pemilu**.

3. **Pasal 75** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana berikut :

   Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang **menjanjikan** atau **memberikan uang** atau **materi lainnya** sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

   a. tidak menggunakan hak pilihnya;
   b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
   c. memilih Pasangan Calon tertentu;
   d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
   e. memilih Calon Anggota DPD tertentu.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum **1622 Tahun 2023** tentang Biaya, Makan, Minum, Transportasi Peserta Pemilu, Menetapkan;

   1) Menetapkan biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;

   2) Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU **tidak diberikan dalam bentuk uang** kepada peserta kampanye pemilihan umum

Memperhatikan perihal diatas, maka dihimbau kepada **Pelaksana Kampanye, Peserta dan Tim Kampanye** sebagai berikut :

1. kegiatan Kampanye Pemilihan Umum yang dilaksanakan Pelaksana kampanye dengan memperhatikan jadwal kegiatan tahapan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
2. Pelaksana Kampanye dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum harus memperhatikan larangan sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Umum;
3. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Plh. KETUA,

Pirman, SP, M.Ling